



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Nomor 6 Wonosobo Kode Pos 56311

Telp. (0286) 321546 Faks. (0286) 321531

Website : <http://dprd-wonosobo.net> Email : [setwan.wsb@gmail.com](mailto:setwan.wsb@gmail.com)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 481.2 / 0431 / Setwan

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang** :
- bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dengan Susunan Nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas :
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN WONOSOBO  
Selaku Pengguna Anggaran



IIP SYARIFUDIN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023-199303 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Wonosobo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
- Inspektur Kab. Wonosobo;
- Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 481.2 / 0431 / Setwan  
Tanggal : 3 April 2017

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS  
PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOSOBO**

- a. Atasan Pembantu : Sekretaris DPRD
- b. PPID Pembantu : Kabag Persidangan dan Hukum
- c. Sekretaris : Kasubag Kehumasan dan Protokol  
Bagian Persidangan dan Hukum
- d. Bidang Pelayanan Informasi : Kasubag Rapat dan Risalah Bagian  
Persidangan dan Hukum
- e. Bidang Pengaduan dan Sengketa : Kasubag Perundang-undangan dan  
Dokumentasi Hukum Bagian  
Persidangan dan Hukum
- f. Bidang Arsip dan Dokumentasi : Kasubag Kehumasan dan Protokol  
Bagian Persidangan dan Hukum
- g. Bidang Teknologi Informasi : Kasubag Rumah Tangga Bagian  
Umum dan Keuangan

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada Tanggal 3 April 2017

KABUPATEN WONOSOBO  
Selaku Pengguna Anggaran



IP SYARIFUDIN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023 199303 1 001